

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktiknya, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanahkan tentang pemilihan umum adalah Pasal 22E, di mana dalam pelaksanaannya, pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum antara lain disebutkan pada Pasal 12 huruf c yakni menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum dan pada Pasal 13 item b berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan tersebut, pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa partai politik dalam seleksi bakal calon tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Pasal yang menyatakan tidak menyertakan mantan terpidana korupsi inilah yang menyebabkan timbulnya polemik hukum di antara partai politik calon peserta pemilu dan juga para ahli hukum.

Polemik hukum tentang peraturan tersebut muncul karena peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240, menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota asalkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Di tengah polemik hukum tentang boleh atau tidaknya mantan koruptor sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ada yang mengajukan hak uji materi ke Mahkamah Agung, salah satunya tentang Pasal 4 ayat (3). Setelah melalui sidang-sidang dan rapat permusyawaratan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 yang isinya antara lain menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut ternyata juga mengundang polemik hukum yang baru. Polemik tersebut adalah bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana disebutkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, bahwa dalam kasus uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, sebagai Pemohon adalah Saudara Jumanto, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan sebagai Termohon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Saudara Jumanto adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan. Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan di pemerintahan dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. Yang bersangkutan telah resmi dibebaskan dan pada saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sebagai perorangan maka kedudukan Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sedangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang tersebut antara lain menyusun dan menetapkan

peraturan untuk setiap tahapan pemilihan umum. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut maka kemudian Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Kewenangan Mahkamah Agung untuk Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung untuk Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum dalam pengujian peraturan pemilihan umum di bawah undang-undang.
- b. dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membuat dan atau menguji peraturan pemilu di bawah undang-undang.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa penelitian pustaka yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan guna mengkaji dasar hukum pada isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis isu hukum yang akan diteliti¹. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Di mana bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isi hukum yang diteliti.² Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer

¹ FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya. h 15

²*Ibid.*, h. 16.

seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.³ Hasil dari penelitian ini untuk memberikan preskripsi atau gambaran mengenai rumusan masalah yang diajukan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagaimana panduan yang disebutkan di dalam Buku Petunjuk Penulisan Skripsi 2018 oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang secara utuh dapat menjelaskan alur logika dan analisis yang penulis telah lakukan sejak dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat dan utuh atas situasi tentang proses persiapan pemilihan umum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Karena terjadi beda pendapat atau polemik yang diduga dalam hal norma maupun hirarki hukum maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Sistematika penulisan di dalam bab ini disusun dengan urutan beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

³*Ibid.*, h. 16.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara singkat dan utuh atas pengertian beberapa istilah, lembaga-lembaga terkait beserta tugas, wewenang, dan kewajibannya masing-masing, kajian-kajian pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Sistematika penulisan di dalam bab ini disusun dengan urutan beberapa sub-bab yaitu yang terdiri atas pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap masalah yang terjadi. Dari hasil kajian tersebut, kemudian secara kritis penulis gunakan untuk pembahasan atau memecahkan masalah yang penulis uraikan pada BAB III tentang PEMBAHASAN.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara singkat dan utuh atas hasil penalaran dan analisis yang penulis lakukan terhadap rumusan masalah yang diteliti dengan logika pikir yang disusun mulai dari kejahatan korupsi, pidana, hak asasi manusia; rencana penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2019, dasar-dasar hukum, dan landasan serta norma hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Pemohon atau pihak yang mendaftarkan uji materi ke Mahkamah Agung, sampai dengan munculnya Putusan Mahkamah Agung atas uji materi tersebut sebagaimana penulis telah sampaikan pada BAB I dan BAB II.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat dan utuh atas simpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada BAB I, BAB II, dan BAB III pada penulisan skripsi ini.